



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : I GUSTI MADE SUMERTA;
Tempat Lahir : Tajen ;
Umur/Tanggal Lahir : 44Tahun / 19 Pebruari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Tajen Sedahan, Desa Tajen,
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab tanggal 06 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2017/PN.Tab tanggal 06 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI MADE SUMERTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI MADE SUMERTA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up No. Pol : DK 9958 UO;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol : DK 9958 UO.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa No. Pol : DK 3159 GB;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama I NENGGAH MULAISTRA.Dikembalikan kepada Saksi I Made Widiarta.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI MADE SUMERTA pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan umum jurusan Tabanan – Senganan tepatnya pada Km. 16 termasuk Dusun Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia* yaitu I Nengah Mulastra, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Cold T120SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO datang dari arah utara (Senganan) menuju arah selatan (Tabanan) dengan kecepatan kurang lebih 70 Km / jam dan menggunakan perseneleng 4 dari 4 perseneleng yang ada. Saat memasuki Dusun Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan mobil yang Terdakwa kemudikan beriringan dengan kendaraan mobil yang tidak diketahui identitasnya yang ada di depannya, kemudian Terdakwa akan mendahului kendaraan mobil tersebut, Terdakwa telah menyalakan reteng kanan namun tidak membunyikan klakson, lalu Terdakwa mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka as jalan ke jalur berlawanan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, pada saat itu dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor Yamaha Alfa No. Pol. DK-3159-GB yang dikendarai korban I Nengah Mulastra, karena jaraknya terlalu dekat Terdakwa menjadi kaget dan tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga pojok depan kanan mobil Mitsubishi Cold T120SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO yang dikemudikan Terdakwa membentur bagian depan dari sepeda motor Yamaha Alfa No. Pol. DK-3159-GB yang dikendarai korban I Nengah Mulastra sehingga sepeda motor nyangkut di pojok kanan depan bagian bawah bumper depan dari mobil Mitsubishi Cold T120SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO, selanjutnya mobil Mitsubishi Cold T120SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO dan sepeda motor Yamaha Alfa No. Pol. DK-3159-GB tersebut terseret sejauh \pm 20 (dua puluh) meter yang akhirnya berhenti di badan jalan aspal sebelah timur marka as jalan dan mengakibatkan korban I Nengah Mulastra mengalami retak di pangkal hidung, retak pelipis kiri, retak tulang pipi kiri. Patah pada tulang kering kanan dan patah pada tulang punggung kiri dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 57/545/Dikes tanggal 1 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laksmi BH. Chandra, dokter pemerintah pada Puskesmas Penebel I di Tabanan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Made Wintia, SH** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait ada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami ;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 jam 17.00 wita di jalan umum jurusan Tabanan–Senganan, termasuk wilayah Dusun Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Alfa yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama I NENGAH MULAstra ;
- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 17.00 wita saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi di jalan umum jurusan Tabanan–Senganan datang dari arah selatan jurusan Tabanan menuju kearah utara jurusan Senganan yaitu hendak pulang ke rumah Saksi di Banjar Babahan Kanginan, saat itu Saksi seorang diri, dimana arus lalu lintas saat itu sepi, setibanya ditempat kejadian yaitu di Banjar Ubung, Desa Penebel, Saksi melihat ada banyak orang berkerumun, Saksi berhenti ditempat tersebut dan bertanya kepada masyarakat yang ada disana yang kebetulan warga dari banjar Saksi, dan dikatakan bahwa Pak Widi (I NENGAH MULAstra) telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan telah meninggal dunia ditempat kejadian, setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian melihat korban yang masih pada posisinya di luar bahu jalan sebelah barat disebelah barat gadril (pengaman jalan) dalam posisi kepala menghadap kearah barat badannya agak miring kekiri, Saksi juga melihat sebuah kendaraan Mitsubishi Colt T120SS dalam posisi berhenti kepalanya menghadap

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab



kearah tenggara, roda depannya dibahu jalan aspal sebelah timur sedangkan roda belakangnya masih berada dibadan jalan aspal, mengalami kerusakan penyok pada pojok depan kanannya, sepeda motor Yamaha Alfa Saksi lihat berada di tengah-tengah badan jalan aspal, mengalami kerusakan ringsek pada bagian depannya, setelah itu Saksi melihat korban diangkat oleh warga banjar Saksi dan dibawa ke pinggir jalan sebelah barat, setelah mobil ambulans dari Rumah Sakit Tabanan datang kemudian korban dibawa ke rumah di Banjar Babahan Kanginan, Saksi mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, setelah tiba dirumah korban datang Dokter dari Puskesmas Penebel yang melakukan pemeriksaan jenazah, Saksi melihat korban mengalami luka robek pada kepala samping kanan dan robek pada punggung, setelah selesai pemeriksaan dokter, korban kemudian dibersihkan dan dibungkus kain2 ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Saksi lihat tidak apa-apa, kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Saksi lihat mengalami kerusakan penyok pada bagian pojok depan kanan, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Alfa Saksi lihat mengalami luka robek pada kepala bagian samping kanan, robek pada punggung, dan meninggal dunia ditempat kejadian, sepeda motor Yamaha Alfa Saksi lihat mengalami kerusakan ringsek pada bagian depannya ;
- Bahwa situasi jalan , cuaca, dan arus lalu lintas ditempat kejadian tersebut dalam kondisi beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, cuaca hujan gerimis, jalan basah karena air hujan, arus lalu lintasnya sepi, berupa lingkungan pinggiran desa disebelah barat dan timur tempat kejadian terdapat parit, kebun dan sawah ;
- Bahwa korban sudah diupacarai pengabenan dan ada kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan pihak dari Terdakwa dan dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan uang kira-kira sepuluh juta rupiah kepada keluarga korban ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ini benar ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi I Nengah Suwetera** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kecelakaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 jam 17.00 wita di jalan umum jurusan Tabanan-Senganan, termasuk wilayah Dusun Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Alfa yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama I NENGHA MULASTRA ;
- Bahwa posisi Saksi saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sedang berada di rumah di Banjar Piling Kanginan sedang menonton TV, saat itu Saksi seorang diri, sambil mendengarkan HT Radio Lokalan RAPI Penebel ;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar berita melalui pesawat HT Radio Lokalan RAPI Penebel, yang mengatakan bahwa di Banjar Ubung, Desa Penebel telah terjadi Kecelakaan Lalu lintas meninggal dunia dimana korbannya berasal dari Banjar Dinas Babahan Kanginan ;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi segera menuju ke tempat kejadian di Banjar Ubung, Desa Penebel, setibanya ditempat kejadian Saksi melihat sudah ada banyak orang berkerumun, bersamaan dengan itu datang petugas Unit Laka Lantas Polres Tabanan yang melakukan pengolahan, dibadan jalan aspal sebelah timur marka as ditemukan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO dalam posisi miring, kepala mengarah ke tenggara, mengalami kerusakan penyok pada bagian pojok depan kanan, dan lampu depan pecah, dibadan jalan aspal sebelah barat marka as jalan sampai dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan ditemukan bekas seretan ban milik kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up, dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan dalam posisi sudah dipindahkan, rebah kekanan, kepala menghadap keselatan, mengalami kerusakan pecah Saksip depan, dan bengkok peleg depan, dibadan jalan sebelah barat marka as jalan ditemukan korban pengendara sepeda motor Yamaha Alfa DK-3159-GB atas nama I NENGHA MULASTRA dalam posisi sudah dipindahkan, terbaring kepala menghadap kearah utara, dan dalam keadaan sudah meninggal dunia, dan sudah ditutup dengan kain, dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibadan jalan aspal sebelah barat marka as jalan ditemukan pecahan kaca milik kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, sedangkan pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO atas nama I GUSTI MADE SUMERTA / Terdakwa tidak ditemukan ditempat kejadian karena sudah diamankan di Polsek Penebel, Saksi kemudian menelpon Polsek Penebel memastikan bahwa pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO atas nama I GUSTI MADE SUMERTA / Terdakwa sudah ada disana, kemudian datang Ambulan Puskesmas Penebel yang kemudian membawa korban;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up atas nama I GUSTI MADE SUMERTA / Terdakwa menurut Saksi dalam keadaan selamat, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Alfa atas nama I NENGGAH MULA STRA mengalami luka robek pada betis kaki kanan, muka depan hancur, dan meninggal dunia ditempat kejadian ;
- Bahwa menurut Saksi jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, cuaca hujan gerimis, jalan basah karena air hujan, arus lalu lintasnya sepi, berupa lingkungan pinggiran desa disebelah barat dan timur tempat kejadian terdapat parit, kebun dan sawah ;
- Bahwa dari petugas Unit Laka Polres Tabanan dan dari bekas-bekas yang ada ditempat kejadian Saksi mengetahui bahwa sesaat sebelum kejadian kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa beriringan berada dibelakang sejenis mobil yang tidak diketahui identitasnya, setibanya ditempat kejadian kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up mengambil haluan kekanan melewati marka as jalan ke jalur berlawanan hendak mendahului sejenis mobil yang ada didepannya pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Alfa yang dikendarai oleh I NENGGAH MULA STRA, karena jarak yang sangat dekat sehingga terjadi tabrakan antara bagian pojok depan kanan dari kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan bagian depan dari sepeda motor Yamaha Alfa yang dikendarai oleh I NENGGAH MULA STRA, dimana tabrakan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat marka as jalan (dijalurnya sepeda motor Yamaha Alfa) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara keluarga korban dan pihak dari Terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi I Nyoman Tengah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Kecelakaan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 jam 17.00 wita di jalan umum jurusan Tabanan–Senganan, termasuk wilayah Dusun Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Alfa yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama I NENGHA MULASTRA ;
- Bahwa sebelum kejadian dan pada saat kejadian Saksi sedang berada di Polres Tabanan sedang melaksanakan tugas jaga Penebel ;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah menerima berita melalui pesawat HT dari Polsek Penebel, yang mengatakan bahwa di Banjar Ubung, Desa Penebel telah terjadi Kecelakaan Lalu lintas meninggal dunia ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mempersiapkan perlengkapan olah TKP Laka Lantas, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I NYOMAN PURWANA dan I MADE SUDIRTA menuju ke tempat kejadian di Banjar Ubung, Desa Penebel, setibanya ditempat kejadian Saksi melihat sudah ada banyak orang berkerumun, dibadan jalan aspal sebelah timur marka as ditemukan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO dalam posisi miring, kepala mengarah ke tenggara, mengalami kerusakan penyok pada bagian pojok depan kanan, dan lampu depan pecah, dibadan jalan aspal sebelah barat marka as jalan sampai dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan ditemukan bekas seretan ban milik kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang menyeret sepeda motor Yamaha Alfa sepanjang 20 meter, dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan dalam posisi sudah dipindahkan, rebah kekanan, kepala menghadap keselatan, mengalami kerusakan pecah Saksip depan, dan bengkok peleg depan, dibadan jalan sebelah barat marka as jalan ditemukan korban pengendara sepeda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Alfa DK-3159-GB atas nama I NENGAH MULAstra dalam posisi sudah dipindahkan, terbaring kepala menghadap kearah utara, dan dalam keadaan sudah meninggal dunia, dan dibadan jalan aspal sebelah barat marka as jalan ditemukan pecahan kaca milik kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, sedangkan pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO atas nama I GUSTI MADE SUMERTA / Terdakwa tidak ditemukan ditempat kejadian karena sudah diamankan di Polsek Penebel, setelah Saksi dan rekan Saksi selesai melakukan pengolahan tempat kejadian, kemudian Saksi menuju ke Polsek Penebel, setibanya di Polsek Penebel Saksi melihat pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO atas nama I GUSTI MADE SUMERTA / Terdakwa sudah ada disana dalam keadaan sadar mengalami luka ringan yang kemudian Saksi bawa ke polres Tabanan ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up atas nama I GUSTI MADE SUMERTA mengalami luka ringan, dalam keadaan sadar, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Alfa atas nama I NENGAH MULAstra mengalami luka robek pada betis kaki kanan, muka depan hancur, dan meninggal dunia ditempat kejadian ;
- Bahwa menurut Saksi jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, cuaca hujan gerimis, jalan basah karena air hujan, arus lalu lintasnya sepi, berupa lingkungan pinggiran desa disebelah barat dan timur tempat kejadian terdapat parit, kebun dan sawah ;
- Bahwa dari keterangan pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up, dan dari keterangan masyarakat yang ada ditempat kejadian, serta dari bekas-bekas yang ada ditempat kejadian Saksi mengetahui sesaat sebelum kejadian kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa beriringan berada dibelakang sejenis mobil yang tidak diketahui identitasnya, setibanya ditempat kejadian kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up mengambil haluan kekanan melewati marka as jalan ke jalur berlawanan hendak mendahului sejenis mobil yang ada didepannya pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Alfa yang dikendarai oleh I NENGAH MULAstra, karena jarak yang sangat dekat sehingga terjadi tabrakan antara bagian pojok depan kanan dari kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikan oleh Terdakwa dengan bagian depan dari sepeda motor Yamaha Alfa yang dikendarai oleh I NENGAH MULASTRA, dimana tabrakan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat marka as jalan (dijalurnya sepeda motor Yamaha Alfa);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara keluarga korban dan pihak dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi I Made Widiarta** dibawah sumpah yang pada tingkat penyidik pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di persidangan dibacakan setelah dipanggil secara patut dan layak sebanyak dua kali namun tidak datang menghadap ke persidangan ;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, sekitar jam 17.00 wita, di jalan jurusan Tabanan-Senganan, Km.16 termasuk Dsn. Ubung, Desa/Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Kend Mitsubishi Colt Pick Up No Pol DK-9958-UO dengan Spm Yamaha Alfa No Pol DK-3159-GB;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang bekerja mengirim barang ke Sigaran bersama tukang turunin barang, selanjutnya Saksi di telp oleh kakak sepupu bahwa bapak Saksi mengalami kecelakaan ;
- Bahwa jalan ditempat kejadian dalam keadaan beraspal baik, lebar, datar, lurus, pandangan bebas tidak terhalang, terdapat marka as jalan berupa garis terputus-putus, bahu jalan rumput, jalur dua arah, cuaca hujan gerimis, jalan basah, arus lalu lintasnya sedang, sore hari, di barat dan timur jalan merupakan sawah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak sempat melihat kondisi kedua kendaraan tersebut karena Saksi hanya memperhatikan bapak Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt Pick Up An. I GUSTI MADE SUMERTA namun Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan I NENGAH MULASTRA karena dia adalah bapak kandung Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tabrakan terjadi di badan jalan sebelah barat dan bagian mana dari kendaraan Mitsubishi Colt Pick Up membentur Spm Yamaha Alfa Saksi kurang tahu ;
- Bahwa pada hari itu Selasa, tanggal 01 November 2016 sekira jam 17.00 wita Saksi sedang bekerja mengirim barang ke sigaran selanjutnya Saksi di telpon oleh kakak sepupu Saksi bahwa bapak Saksi mengalami kecelakaan di Dsn Ubung selanjutnya Saksi dijemput oleh adik sepupu ke sigaran langsung di ajak ke tempat kejadian selanjutnya Saksi turun dan sudah melihat bapak Saksi sudah tergeletak di jalan dan dalam keadaan sudah meninggal dunia selanjutnya Saksi lemas dan shock, lalu Saksi diantar pulang oleh kakak sepupu Saksi ke rumah ;
- Bahwa menurut yang Saksi lihat kondisi pengendara Spm Yamaha Alfa An. I NENGAH MULAstra (Bapak Saksi) dalam keadaan sudah meninggal dunia dan mengalami luka robek di alis sebelah kiri, patah tangan kiri, luka terbuka dari lutut sebelah kanan sampai pergelangan kaki, luka robek punggung sebelah kiri ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga dari pengemudi Kendaraan Mitsubishi Colt Pick Up ada melayat ke rumah dengan membawa aban-aban berupa kain kasa dan yang lainnya selanjutnya Bos dari pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt Pick Up ada memberikan bantuan duka berupa uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 November 2016 ada membuat surat pernyataan perdamaian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lainnya ;
- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 jam 17.00 wita di jalan umum jurusan Tabanan–Senganan, termasuk wilayah Dusun Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi antara kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up No. Pol. : DK-9958-UO yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Alfa yang dikendarai oleh seorang laki-laki ;

- Bahwa Kronologis kejadiannya yaitu pada hari itu Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 16.15 wita Terdakwa berangkat dari Baturiti setelah mengirim muatan berupa beras, dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO, saat itu Terdakwa seorang diri, dan tidak ada membawa muatan barang, menuju kearah selatan jurusan Tabanan yaitu hendak ketempat kerja Terdakwa di penyosohan gabah di Tajen, sekira jam 17.00 wita setibanya di Dusun Ubung, pada jarak kurang lebih 20 meter disebelah utara tempat kejadian Terdakwa beriringan berada dibelakang sejenis mobil, Terdakwa mengikuti mobil tersebut dengan jarak beriringan antara 1 – 2 meter, setibanya ditempat kejadian karena Terdakwa merasa dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang datang maka Terdakwa menyalakan lampu reteng kanan dan langsung mengambil haluan kekanan hendak mendahului sejenis mobil yang ada didepan Terdakwa, namun baru setengan badan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudian melewati marka as jalan kesebelah kananan (ke jalur berlawanan) tiba-tiba pada jarak yang sangat dekat di depan Terdakwa sudah ada sebuah sepeda motor Yamaha Alfa yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa sangat kaget dan tidak sempat melakukan tindakan untuk menghindari tabrakan, selanjutnya bagian depan kanan dari kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudian bertabrakan dengan bagian depan dari sepeda motor Yamaha Alfa di sebelah barat marka as jalan (dijalurnya sepeda motor Yamaha Alfa), selanjutnya sepeda motor Yamaha Alfa nyangkut di pojok kanan depan bagian bawah bumper depan dari Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudian yang membuat roda kanan depan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tidak berputar normal sehingga kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudian mengarah kekiri setelah dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan, sepeda motor Yamaha Alfa yang nyangkut tersebut terlepas setelah terseret 20 meter, dan kemudian mesin kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudian mati sehingga Mitsubishi Colt T120SS Pick Up berhenti dengan posisi kepala menghadap ke tenggara, sepeda motor Yamaha Alfa posisinya disebelah barat dari pojok belakang kanan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up, pengendara sepeda motor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Alfa Terdakwa lihat dibahu jalan sebelah barat dalam posisi rebah kepalanya mengarah kebarat, dan dalam keadaan meninggal dunia, setelah itu datang petugas Polisi yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Penebel ;

- Bahwa Terdakwa mampu mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tersebut atau yang sejenisnya sejak 3 tahun yang lalu, Terdakwa sering lewat ditempat kejadian tersebut, namun baru 4 kali lewat ditempat kejadian seorang diri, pemilik kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tersebut adalah PAK KETUT SUGIANTA namun masih atas nama pemilik sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum maupun tersangkut suatu perkara pidana lainnya ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan keluarga korban dan bos tempat Terdakwa bekerja telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kecepatan kendaraan saat kejadian tersebut kurang lebih 70 Kmperjam menggunakan porsneleng 4;
- Bahwa pada saat Terdakwa beriringan berada dibelakang sejenis mobil yang hendak Terdakwa dahului tersebut, Terdakwa sudah menyalakan lampu reteng kanan, namun Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda akan mendahului, saat Terdakwa melihat Yamaha Alfa tersebut pada jarak yang sangat dekat didepan Terdakwa datang dari arah berlawanan, posisi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan saat itu serong kekanan hendak mendahului sejenis mobil yang ada didepan Terdakwa, dimana setengah badan bagian depan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up berada dibadan jalan aspal sebelah barat marka as jalan (di jalur berlawanan) sedangkan setengah badan bagian belakangnya masih berada dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan, saat Terdakwa melihat Yamaha Alfa tersebut pada jarak yang sangat dekat didepan Terdakwa datang dari arah berlawanan, Terdakwa sangat kaget sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan tindakan untuk menghindari benturan ;
- Bahwa jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, cuaca hujan gerimis, jalan basah karena air hujan, arus lalu lintasnya sepi dimana kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan ada beriringan berada dibelakang sejenis mobil yang tidak diketahui

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, sedangkan dari arah berlawanan hanya ada sepeda motor Yamaha Alfa yang Terdakwa ajak tabrakan tersebut, berupa lingkungan pinggiran desa dimana disebelah barat dan timur tempat kejadian terdapat parit dan ladang ;

- Bahwa Saksi sangat menyesal dan sangat merasa bersalah, karena kelalaian Saksi dan kurang hati-hatinya Saksi menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan sket jalan adalah barang bukti pada waktu kejadian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO ;
2. 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK- 9958-UO ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alfa No.Pol. DK-1159-GB (tanpa kunci kontak) ;
4. 1 (satu) lembar SIm C An. I Nengah Mulastra ;
5. 1 (satu) buah Buku Kir No. 66R10335 ;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 16.15 wita Terdakwa berangkat dari Baturiti setelah mengirim muatan berupa beras, dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO, saat itu Terdakwa seorang diri, dan tidak ada membawa muatan barang, menuju kearah selatan jurusan Tabanan yaitu hendak ketempat kerja Terdakwa di penyosohan gabah di Tajen, sekira jam 17.00 wita setibanya di Dusun Ubung, pada jarak kurang lebih 20 meter disebelah utara tempat kejadian Terdakwa beriringan berada dibelakang sejenis mobil, Terdakwa mengikuti mobil tersebut dengan jarak beriringan antara 1 – 2 meter, setibanya ditempat kejadian karena Terdakwa merasa dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang datang maka Terdakwa menyalakan lampu reteng kanan dan langsung mengambil haluan kekanan hendak mendahului sejenis mobil yang ada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan Terdakwa, namun baru setengan badan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan melewati marka as jalan kesebelah kananan (ke jalur berlawanan) tiba-tiba pada jarak yang sangat dekat di depan Terdakwa sudah ada sebuah sepeda motor Yamaha Alfa yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa sangat kaget dan tidak sempat melakukan tindakan untuk menghindari tabrakan, selanjutnya bagian depan kanan dari kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian depan dari sepeda motor Yamaha Alfa di sebelah barat marka as jalan (dijalurnya sepeda motor Yamaha Alfa), selanjutnya sepeda motor Yamaha Alfa nyangkut di pojok kanan depan bagian bawah bumper depan dari Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan yang membuat roda kanan depan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tidak berputar normal sehingga kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri setelah dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan, sepeda motor Yamaha Alfa yang nyangkut tersebut terlepas setelah terseret 20 meter, dan kemudian mesin kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan mati sehingga Mitsubishi Colt T120SS Pick Up berhenti dengan posisi kepala menghadap ke tenggara, sepeda motor Yamaha Alfa posisinya disebelah barat dari pojok belakang kanan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up, pengendara sepeda motor Yamaha Alfa Terdakwa lihat dibahu jalan sebelah barat dalam posisi rebah kepalanya mengarah kebarat, dan dalam keadaan meninggal dunia, setelah itu datang petugas Polisi yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Penebel ;

- Bahwa Terdakwa mampu mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tersebut atau yang sejenisnya sejak 3 tahun yang lalu, Terdakwa sering lewat ditempat kejadian tersebut, namun baru 4 kali lewat ditempat kejadian seorang diri, pemilik kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tersebut adalah PAK KETUT SUGIANTA namun masih atas nama pemilik sebelumnya ;
- Bahwa akibat Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga pojok depan kanan mobil Mitsubishi Cold T120SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO yang dikemudikan Terdakwa membentur bagian depan dari sepeda motor Yamaha Alfa No. Pol. DK-3159-GB yang dikendarai korban I Nengah Mulastra sehingga sepeda motor nyangkut di pojok kanan depan bagian bawah bumper depan dari mobil Mitsubishi Cold T120SS Pick Up

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DK-9958-UO, selanjutnya mobil Mitsubishi Cold T120SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO dan sepeda motor Yamaha Alfa No. Pol. DK-3159-GB tersebut terseret sejauh ± 20 (dua puluh) meter yang akhirnya berhenti di badan jalan aspal sebelah timur marka as jalan dan mengakibatkan korban I Nengah Mulastra mengalami retak di pangkal hidung, retak pelipis kiri, retak tulang pipi kiri. Patah pada tulang kering kanan dan patah pada tulang punggung kiri dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 57/545/Dikes tanggal 1 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laksmi BH. Chandra, dokter pemerintah pada Puskesmas Penebel I di Tabanan ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan keluarga korban dan bos tempat Terdakwa bekerja telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kecepatan kendaraan saat kejadian tersebut kurang lebih 70 Km per jam menggunakan porsneleng 4;
- Bahwa pada saat Terdakwa beriringan berada dibelakang sejenis mobil yang hendak Terdakwa dahului tersebut, Terdakwa sudah menyalakan lampu reteng kanan, namun Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda akan mendahului, saat Terdakwa melihat Yamaha Alfa tersebut pada jarak yang sangat dekat didepan Terdakwa datang dari arah berlawanan, posisi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan saat itu serong kekanan hendak mendahului sejenis mobil yang ada didepan Terdakwa, dimana setengah badan bagian depan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up berada dibadan jalan aspal sebelah barat marka as jalan (di jalur berlawanan) sedangkan setengah badan bagian belakangnya masih berada dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan, saat Terdakwa melihat Yamaha Alfa tersebut pada jarak yang sangat dekat didepan Terdakwa datang dari arah berlawanan, Terdakwa sangat kaget sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan tindakan untuk menghindari benturan ;
- Bahwa jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, cuaca hujan gerimis, jalan basah karena air hujan, arus lalu lintasnya sepi dimana kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan ada beriringan berada dibelakang sejenis mobil yang tidak diketahui identitasnya, sedangkan dari arah berlawanan hanya ada sepeda motor Yamaha Alfa yang Terdakwa ajak tabrakan tersebut, berupa lingkungan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggiran desa dimana disebelah barat dan timur tempat kejadian terdapat parit dan ladang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal yaitu pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I GUSTI MADE SUMERTA sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**

Menimbang, bahwa unsur karena lalainya disini mengandung pengertian : lalai, alfa, kurang hati-hati, kurang amat perhatian dalam menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini Terdakwa sebagai pengemudi Mitsubishi Cold T120SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO dalam berlalu lintas di jalan umum, dimana kelalaian tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 16.15 wita Terdakwa berangkat dari Baturiti setelah mengirim muatan berupa beras, dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DK-9958-UO, saat itu Terdakwa seorang diri, dan tidak ada



membawa muatan barang, menuju kearah selatan jurusan Tabanan yaitu hendak ketempat kerja Terdakwa di penyosohan gabah di Tajen, sekira jam 17.00 wita setibanya di Dusun Ubung, pada jarak kurang lebih 20 meter disebelah utara tempat kejadian Terdakwa beriringan berada dibelakang sejenis mobil, Terdakwa mengikuti mobil tersebut dengan jarak beriringan antara 1 – 2 meter, setibanya ditempat kejadian karena Terdakwa merasa dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang datang maka Terdakwa menyalakan lampu reteng kanan dan langsung mengambil haluan kekanan hendak mendahului sejenis mobil yang ada didepan Terdakwa, namun baru setengan badan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan melewati marka as jalan kesebelah kananan (ke jalur berlawanan) tiba-tiba pada jarak yang sangat dekat di depan Terdakwa sudah ada sebuah sepeda motor Yamaha Alfa yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa sangat kaget dan tidak sempat melakukan tindakan untuk menghindari tabrakan, selanjutnya bagian depan kanan dari kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian depan dari sepeda motor Yamaha Alfa di sebelah barat marka as jalan (dijalurnya sepeda motor Yamaha Alfa), selanjutnya sepeda motor Yamaha Alfa nyangkut di pojok kanan depan bagian bawah bumper depan dari Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan yang membuat roda kanan depan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tidak berputar normal sehingga kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri setelah dibadan jalan aspal sebelah timur marka as jalan, sepeda motor Yamaha Alfa yang nyangkut tersebut terlepas setelah terseret 20 meter, dan kemudian mesin kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang Terdakwa kemudikan mati sehingga Mitsubishi Colt T120SS Pick Up berhenti dengan posisi kepala menghadap ke tenggara, sepeda motor Yamaha Alfa posisinya disebelah barat dari pojok belakang kanan kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up, pengendara sepeda motor Yamaha Alfa Terdakwa lihat dibahu jalan sebelah barat dalam posisi rebah kepalanya mengarah kebarat, dan dalam keadaan meninggal dunia, setelah itu datang petugas Polisi yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Penebel ;

Dengan demikian unsur *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* telah terpenuhi menurut hukum;



3. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa akibat Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga korban I Nengah Mulastra mengalami retak di pangkal hidung, retak pelipis kiri, retak tulang pipi kiri. Patah pada tulang kering kanan dan patah pada tulang punggung kiri dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 57/545/Dikes tanggal 1 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laksmi BH. Chandra, dokter pemerintah pada Puskesmas Penebel I di Tabanan ;

Dengan demikian unsur *"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia"*** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up No. Pol. DK-9958-UO ; 1 (satu) buah Buku Kir No. 66R10335 dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK- 9958-UO, barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka perlu dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alfa No.Pol. DK-1159-GB (tanpa kunci kontak) ; 1 (satu) lembar SIm C An. I Nengah Mulastra, barang bukti tersebut telah disita dari Saksi I Made Widiarta maka perlu agar dikembalikan kepada Saksi I Made Widiarta ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian pengguna jalan lain ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI MADE SUMERTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up No. Pol. DK-9958-UO ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK- 9958-UO ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kir No. 66R10335 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I GUSTI MADE SUMERTA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alfa No.Pol. DK-1159-GB (tanpa kunci kontak) ;
- 1 (satu) lembar SIm C An. I Nengah Mulastra ; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 No. Pol. : DK 5429 C;

Dikembalikan kepada Saksi I Made Widiarta ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 oleh kami I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Adhitya Ariwirawan, SH., MH dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh Febby M. L. Sitanya, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adhitya Ariwirawan, SH., MH

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum

ttd

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Made Oka Sarasmijaya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)